



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. Imam Bonjol Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon (0756) 21508 – 21608,

Laman : <https://diskerpus.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : dinasarsip@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor: 000.4.6.3/75/Dispupip/2025

TENTANG

PENGELOLA PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA)
DILINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menjadi memenuhi hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu diwujudkan melalui Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA);

b. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 041/ /Kpts/BPT-PS-2025 tentang Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, untuk mendukung Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pengelola Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-undang Aparatur Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, sicial dan budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
11. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) mempunyai Tugas sebagai berikut;
- Menyediakan Informasi yang sehat dan layak anak;
 - Menyediakan tempat bermain yang ramah anak;
 - Menyediakan tempat peningkatan kreatifitas anak;
 - Menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah anak;
 - Menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan PISA kepada Gugus Tugas KLA;
- KEDUA : Pusat informasi Sahabat Anak (PISA) mempunyai Fungsi sebagai berikut:
- Melindungi anak dari paparan Informasi tidak layak anak;
 - Bagian dari sarana dan prasarana Kabupaten Layak Anak;
 - Pusat Informasi dan konsultasi keluarga;
 - Ruang pertemuan Ibu, anak dan sahabat anak;
 - Ruang perpustakaan anak;
 - Ruang Laktasi/menyusui; dan
 - Ruang Bermain Ramah Anak(RBRA);
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan nya keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 2025

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pesisir Selatan



Radinin, S.Pd

NIP. 19680911 199903 1 002

